



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

HARIS HIDAYAT, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir: Pontianak, 07 Maret 1993, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat Jl. RE. Martadinata, Komp.Dizawika, Kel. Tj.Kapuas Kec.Kapuas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar Pemohon;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonannya tanggal 02 Februari 2024 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 05 Februari 2024 di bawah Nomor Register Perkara 5/Pdt.P/2024/PN Sag, Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Pemohon merupakan seorang laki-laki lahir di Sanggau pada 07 September 2018.
- Bahwa Anak Pemohon anak ke- Satu dari pasangan suami isteri Haris Hidayat dan Vedy Veldriana yang melangsungkan pernikahan di Sanggau tanggal 20 Januari 2017;
- Bahwa pada akta kelahiran Anak Pemohon No. AL. 736.0182887 tertanggal 08 Oktober 2018 tertulis anak pemohon dilahirkan di Sanggau pada tanggal 07 September 2018 (laki-laki), anak ke-Satu (Pertama) Dari pasangan suami isteri Haris Hidayat dan Vedy Veldriana Yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sanggau dimana dalam akta tersebut terdapat kekurangan penulisan (nama anak) pada akta kelahiran (anak pemohon) tersebut dimana didalam akta tertulis ZAEIM Seharusnya ZAEIM HARIS;
- Bahwa perbaikan penulisan (nama anak) yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon perbaiki menjadi ZAEIM HARIS;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbaikan penulisan nama anak yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sanggau dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau yang telah mengeluarkan akta kelahiran No.AL.736.0182887 tertanggal 08 Oktober 2018;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No. No.AL.736.0182887 dari ZAEIM menjadi ZAEIM HARIS;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil anak pemohon kalau akta kelahiran dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Sanggau;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan selanjutnya sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, yaitu :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1: Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama HARIS HIDAYAT, NIK: 6103050703930001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau pada tanggal 27 Maret 2023;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Akta Kelahiran No. 6103-LU-08102018-0013 atas nama ZAEIM lahir di Sanggau pada tanggal 7 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sanggau pada tanggal 8 Oktober 2018;
3. Bukti P-3 : Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6103011003170007 atas nama Kepala Keluarga Haris Hidayat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sanggau pada tanggal 18 Januari 2023;
4. Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0016/016/1/2017 atas nama Haris Hidayat dan Vedy Veldriana yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapuas Sanggau;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas seluruhnya telah dibubuhi meterai oleh petugas yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan serta dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Saksi Ritianto Padilah, S.AP, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman sesama PNS di Pemda Sanggau;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang saksi panggil dengan nama Kak Ve pada tahun 2017 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan bernama Zaeim dan Basmah;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama ke Pengadilan untuk menambah nama anak Pemohon dari nama Zaeim menjadi Zaeim Haris;
 - Bahwa alasan penambahan nama tersebut karena berdasarkan aturan Permendagri, nama minimal terdiri dari dua kata, penambahan nama di

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang nama anak Pemohon menggunakan nama depan Pemohon yaitu Haris;

- Bahwa saksi tidak tau tanggal lahir anak Pemohon, sepengetahuan saksi Zaeim lahir di tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Selamat Aswawi, S.P., dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman sesama PNS di Pemda Sanggau;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan istrinya yang saksi panggil dengan nama Kak Ve pada tahun 2017 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki dan perempuan bernama Zaeim dan Basmah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama ke Pengadilan untuk menambah nama anak Pemohon dari nama Zaeim menjadi Zaeim Haris;
- Bahwa alasan penambahan nama tersebut karena berdasarkan aturan Permendagri, nama minimal terdiri dari dua kata, penambahan nama di belakang nama anak Pemohon menggunakan nama depan Pemohon yaitu Haris;
- Bahwa saksi tidak tau tanggal lahir anak Pemohon, sepengetahuan saksi Zaeim lahir di tahun 2018;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dipersidangan dan pada akhirnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai yurisdiksi volunter atau yang lebih dikenal dengan istilah perkara perdata permohonan, yang menurut M. Yahya Harahap merupakan masalah yang bersifat kepentingan sepihak semata, tidak berisi sengketa dengan pihak lain atau tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain, dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan (*ex-parte*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3139 K/Pdt/1984 tanggal 25 November 1987, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Ag/1990 tanggal 22 Januari 1991, Penetapan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Pen/Sep/1975, dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan tanggal 4 April 2006, perkara perdata permohonan atau volunter hanya dapat diterima oleh pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau menentukannya secara khusus;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon diberi kesempatan untuk melakukan perubahan nama dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum melalui surat penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan bukti P-1, dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jl. RE. Martadinata, Komp.Dizawika, Kel. Tj.Kapuas Kec.Kapuas Kabupaten Sanggau maka Pengadilan Negeri Sanggau berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yaitu meminta mengabulkan Permohonan Pemohon terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum selanjutnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon, Pemohon meminta memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama anak pada akta kelahiran anak pemohon No.AL.736.0182887 dari ZAEIM menjadi ZAEIM HARIS, terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal serta dikaitkan dengan bukti surat-surat, keterangan para saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon menggunakan nama ZAEIM lahir di Sanggau pada tanggal 7 September 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6103-LU-08102018-0013;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran yang semula bernama ZAEIM menjadi ZAEIM HARIS;
- Bahwa alasan Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon agar menjadi 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon ingin menambah nama anak Pemohon yang semula bernama ZAEIM menjadi ZAEIM HARIS;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang dapat dilakukan sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan membawa kebaikan bagi si penyandang identitas adalah merupakan hak asasi bagi setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di persidangan perubahan nama anak Pemohon bukanlah untuk menjelmakan anak Pemohon menjadi orang baru seolah-olah orang lain dari yang memakai nama semula, melainkan karena agar nama anak Pemohon menjadi 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa nama yang akan digunakan Pemohon yakni ZAEIM HARIS dinilai tidak melanggar norma-norma dan tidak pula merupakan sesuatu gelar yang dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa redaksi dalam petitum nomor 2 (dua) akan diperbaiki tanpa mengubah makna dari permohonan pemohon agar mempermudah pejabat yang berwenang merubah identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Pemohon untuk melaporkan tentang pencatatan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, maka selanjutnya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa redaksi dalam petitum nomor 3 (tiga) akan diperbaiki tanpa mengubah makna dari permohonan pemohon agar mempermudah pejabat yang berwenang merubah identitas pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari Permohonan adalah sepihak dari dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila seluruh biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka petitum nomor satu dikabulkan;

Mengingat Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, RBG, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon pada kutipan Akta Kelahiran No. 6103-LU-08102018-0013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sanggau pada tanggal 8 Oktober 2018 dari ZAEIM menjadi ZAEIM HARIS;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024 oleh Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sanggau, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim, dibantu oleh Mahyudi Us sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Mahyudi US

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
4. Penggandaan	Rp	6.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)